RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

[RENSTRA–SKPD]

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Undru Taliwang - Sumbawa Barat

TAHUN 2016 - 2021

KATA PENGANTAR

Tahun 2018 merupakan tahun pertama Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2018–2021 dilaksanakan, dimana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu SKPD pemerintah daerah secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis bagi suatu instansi pemerintah adalah amanat Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat 2016–2021 diharapkan arah kebijakan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan Visi, Misi Bupati Sumbawa Barat dan harapan stakeholder lainnya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016–2021, disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016–2021.

Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) melalui pemerintahan yang bersih (clean government) merupakan sasaran yang akan dicapai pada kurun waktu enam (5) tahun kedepan.

Keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, sangat ditopang dengan fungsi dari aspek manajemen. Pengawasan dan pengendalian program/kegiatan sebagai salah satu unsur manajemen dilaksanakan oleh unit kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam perwujudan dan implementasi RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat 2016–2021, diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memberikan pelayanan prima dan profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara proporsional agar tercapai kinerja yang optimal. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat menyusun Renstra ini yang selanjutnya merupakan pedoman bagi unit kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan kegiatan 5 Tahun ke depan.

Taliwang, Februari 2018
Kepala Dinas P2KBP3A
Kabupaten Sumbawa Barat

MUHAMMAD SUHARNO, S.Sos
NIP. 19681110 199803 1 014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 11

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 12

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 15

2.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi PD 15

2.2. Sumber Daya PD 37

2.3. Kinerja Pelayanan PD 39

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD 48

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 50

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD 50

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 52

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota 57

3.3.1 Renstra BKKBN Pusat dan Provinsi 58

3.3.2 Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 60

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

3.5. Lingkungan Hidup Strategis 65

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis 70

IV. TUJUAN DAN SASARAN 72

4.1 Tujuan 72

4.2 Sasaran 72

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 75

VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..... 83

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 89

VIII. PENUTUP 90

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sumbawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 1 (satu) tahunan.

9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.

12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Tahun 2018-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dipergunakan sebagai:
   a. Pedoman bagi Satuan/Unit Kerja di Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
   b. Pedoman bagi Satuan/Unit Kerja di Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
   c. Pedoman bagi Satuan/Unit Kerja di Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja);
   d. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang bersumber dari APBD maupun APBN.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal Februari 2018

BUPATI SUMBAWA BARAT

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

H. A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR.....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, berubah nomenklatur dari kantor Pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A Dalam kontek ini, maka eksistensi institusi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Sumbawa Barat sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Terpilih Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2020.

Adanya kebijakan desentralisasi yang menyerahkan sebagian kewenangan program KB dari pusat kepada pemerintah kabupaten/kota memberikan permasalahan tersendiri. Perubahan ini mengakibatkan perubahan pada bentuk organisasi BKKBN terutama di daerah Kabupaten/Kota sejak tahun 2004. Beragamnya bentuk organisasi BKKBN di Kabupaten/Kota baik yang tetap eksis, maupun yang merger ataupun menjadi lebih kecil menurut struktur organisasinya, sangat mempengaruhi pelaksanaan program KB secara keseluruhan.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) membuat Rencana Strategis (Renstra) yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah pemekaran Kabupaten Sumbawa berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bagi masyarakat sebuah wilayah kabupaten merupakan aset dalam rangka pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya, sedangkan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pelaku pembangunan yang professional adalah titik tolak pembangunan wilayah kedepan yang pada hakekatnya dapat mendorong berkembangnya kegiatan daerah, oleh karena itu terobosan-terobosan pembangunan wilayah merupakan program yang penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat ini disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati Terpilih Kabupaten Sumbawa Barat periode 2016-2020 dan

merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2016 – 2021.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten Sumbawa Barat. Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat.

Hubungan Renstra-PD dgn Dokumen Perencanaan Lainnya tergambar pada Gambar berikut.

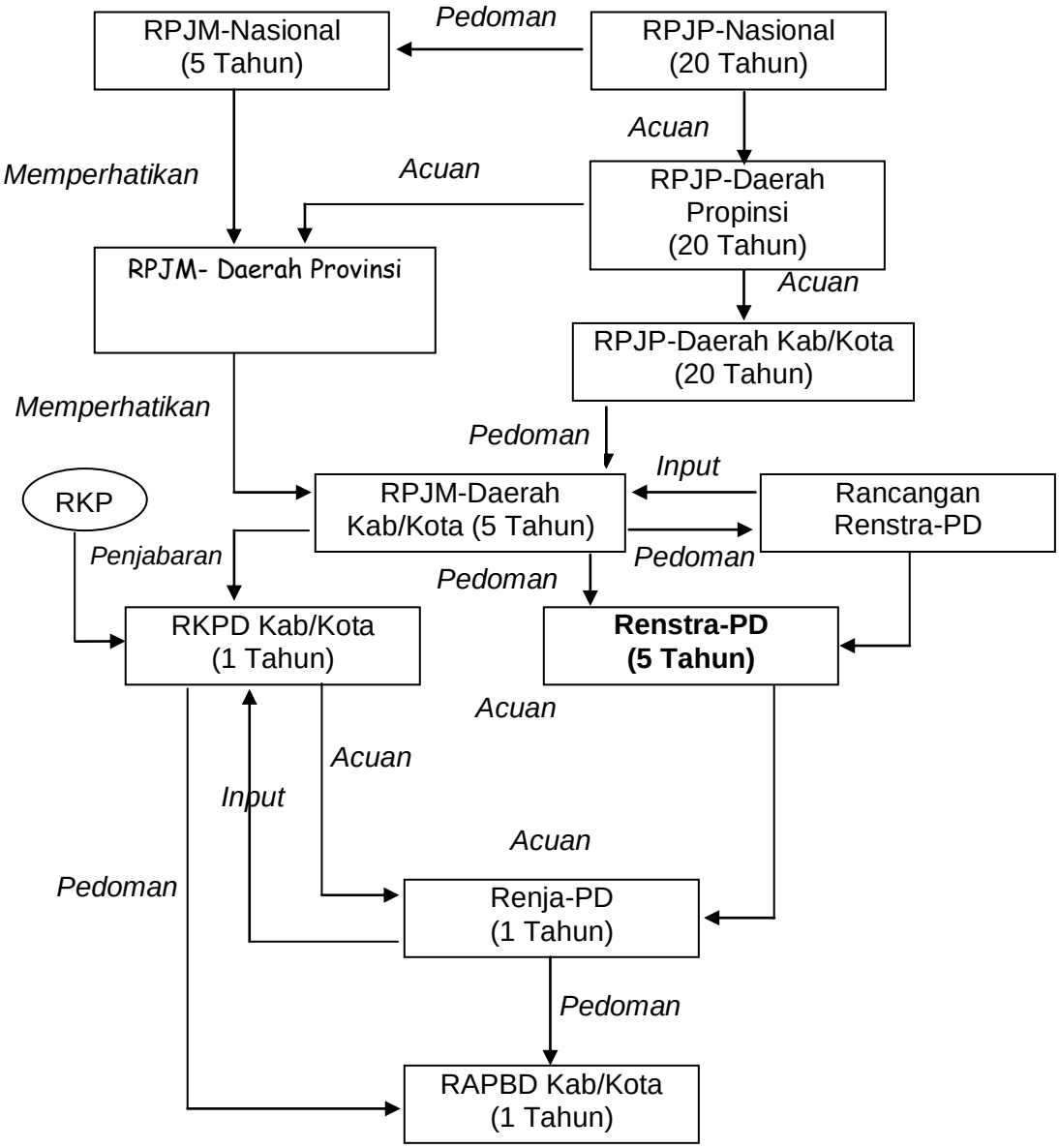

Gambar 1. Hubungan Rancangan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

16. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
18. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
22. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
23. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

25. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
27. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
28. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
36. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
42. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
43. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
44. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat.

48. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
49. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud :

a. Secara umum Rancangan Renstra ini memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah khususnya bidang pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
b. Secara khusus, sebagai pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Rencana Strategis ini adalah:

a. Memudahkan dan memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
b. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten sumbawa barat sebagai institusi penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

c. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
d. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat Terdiri dari 7 (Tujuh) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Strategi dan Kebijakan

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

2.1.1 Tugas pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat adalah untuk mendukung tugas Kepala Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat : Membantu tugas-tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

2) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk keluarga berencanapemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
   2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   2.2 Sub Bagian Keuangan
   2.3 Sub Bagian Koordinasi Penyusunan Program
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan
   3.1 Seksi Advokasi dan Pergerakan
   3.2 Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB
   3.2 Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi KB
4. Bidang Ketahanan dan Keluarga Sehatera
   4.1 Seksi Jaminan Ber KB
   4.2 Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ber KB
   4.3 Seksi Ketahanan dan Keluarga Sejahtera
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
   5.1 Seksi Pemberdayaan Perempuan
   5.2 Seksi Perlindungan Perempuan
   5.3 Seksi Perlindungan Anak
6. Kelompok Jabatan Fungsional

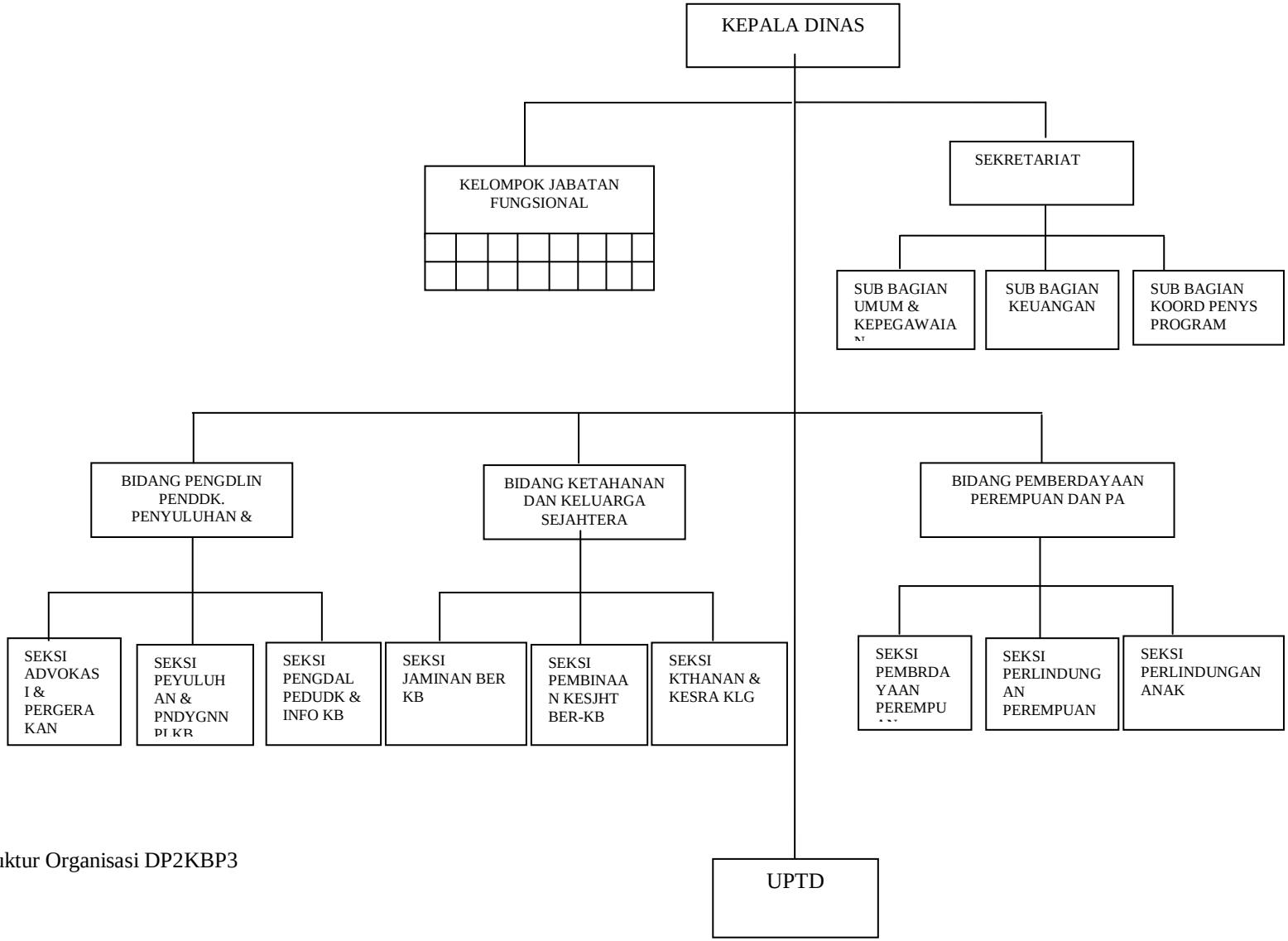

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DP2KBP3

2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Jabatan

I. KEPALA DINAS

1. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Ketahanan Kesejahteraan dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Fungsi

a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Ketahanan Kesejahteraan dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
b. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan KB sejalan dengan kebijakan Program Penyuluhan Provinsi dan Nasional.
c. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya.
e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah dibidang pengendalian pendududk, ketahanan kesejateraan keluarga dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
f. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilingkungan Dinas P2KBP3A.
g. Pembianaan terhadap urusan ketatausahaan dinas.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. SEKRETARIAT

1. Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, keuangan, kepegawaian, administrasi dan umum.

b. Fungsi

1) merumuskan bahan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
2) memverifikasi bahan kebijakan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
3) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan; mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
4) memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
5) mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan; dan
6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Umum dan kepegawaian

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

b. Fungsi/Rincian tugas

1) melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas;

3) melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
4) melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
5) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
6) melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas;
7) melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
8) melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ;
9) melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas;
10) melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
11) melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
12) melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
13) melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
14) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
15) melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
16) melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
17) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
18) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Keuangan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan administrasi keungan.

b. Rincian tugas

1) melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Keuangan;
2) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai;
3) melaksanakan penyusunan prognosis realisasi keuangan; d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
4) melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
5) merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan bidang keuangan; g. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
6) melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;
7) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Subbagian koordinasi penyususnan program

a. Tugas pokok

Kepala Subbagian Koordinasi Penyusunan Program mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penyusunan program.

b. Rincian tugas

1) melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Koordinasi Penyusunan Program;
2) merencanakan bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program;

3) merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program;
4) menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
5) mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;
6) melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas;
7) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
8) melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Koordinasi Penyusunan Program;
9) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan PergerakanSeksi Advokasi dan Pergerakan

1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana;
c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan adalah sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan teknis bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana;
b. memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana;
c. mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana;
d. mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana;
e. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, pengendalian penduduk serta informasi keluarga berencana;
f. melaksanakan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) di bidang Pengendalian Penduduk dan sistem informasi keluarga;
g. melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
h. melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana)/PLKB;
i. melaksanakan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga berencana;

j. melaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian penduduk;
k. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
l. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten di bidang pengendalian penduduk, Advokasi dan Pergerakan serta Pendayagunaan PKB/PLKB m.
m. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan;
n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas

Kepala Seksi Advokasi Dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan.

Rincian tugas Kepala Seksi Advokasi Dan Penggerakan adalah sebagai berikut:

1) menyusun program dan rencana kerja Seksi Advokasi Dan Penggerakan;
2) menyusun bahan kebijakan teknis advokasi, KIE (Konsultasi, Informasi dan Edukasi) dan penggerakan peran serta masyarakat dan stakeholders;
3) merencanakan bahan kebijakan teknis advokasi, KIE dan penggerakan peran serta masyarakat dan stakeholders;
4) merancang bahan kebijakan teknis advokasi, KIE dan penggerakan peran serta masyarakat dan stakeholders;
5) mengembangkan bahan kebijakan teknis advokasi, KIE dan penggerakan peran serta masyarakat dan stakeholders;
6) membuat konsep bahan kebijakan teknis advokasi, KIE dan penggerakan peran serta masyarakat dan stakeholders;

7) mengkaji ulang bahan kebijakan teknis advokasi, KIE dan penggerakan peran serta masyarakat dan stakeholders;
8) menganalisis bahan kebijakan teknis advokasi, KIE dan penggerakan peran serta masyarakat dan stakeholders;
9) melakukan penetapan perkiraan sasaran advokasi, KIE dan penggerakan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB);
10) melaksanakan advokasi, KIE, pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
11) melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan jaringan informasi KB;
12) melaksanakan NSPK di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga
13) melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Advokasi Dan Penggerakan;
14) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
15) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB mempunyai tugas:

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB. Rincian Tugas Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB adalah sebagai berikut:

1) menyusun program dan rencana kerja Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan PKB / PLKB;
2) menyusun bahan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan PKB / PLKB;
3) merencanakan bahan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan PKB / PLKB;

4) merancang bahan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
5) mengembangkan bahan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan PKB / PLKB;
6) membuat konsep bahan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan PKB / PLKB ;
7) mengkaji ulang bahan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan PKB / PLKB;
8) menganalisis bahan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan PKB / PLKB;
9) melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk, dan Pendayagunaan PKB/PLKB;
10) melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan PLKB;
11) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Berencana mempunyai tugas:

Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan penyebarluasan informasi keluarga berencana.

Rincian tugas Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1) menyusun program dan rencana kerja Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga Berencana;
2) menyusun bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan penyebarluasan informasi keluarga berencana;

3) merencanakan bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan penyebarluasan informasi keluarga berencana;
4) merancang bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan penyebarluasan informasi keluarga berencana;
5) mengembangkan bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan penyebarluasan informasi keluarga berencana;
6) membuat konsep bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan penyebarluasan informasi keluarga berencana;
7) mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan penyebarluasan informasi keluarga berencana;
8) menganalisis bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan penyebarluasan informasi keluarga berencana;
9) melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
10) melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga Berencana;
11) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Bidang Ketahanan Dan Keluarga Sejahtera

1. Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera

Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemberian jaminan berKB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), Kepala Bidang Ketahanan Dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pemberian jaminan berKB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pemberian jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera;
c. pelaksanaan kebijakan teknis pemberian jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis pemberian jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera;
b. memverifikasi bahan kebijakan teknis pemberian jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera;
c. mengoordinasikan bahan kebijakan teknis pemberian jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera;
d. mempromosikan bahan kebijakan teknis pemberian jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera;
e. memimpin pelaksanaan kegiatan pemberian jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;
g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Jaminan Ber KB

Kepala Seksi Jaminan Ber-KB mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang jaminan ber-KB. Rincian tugas Kepala Seksi Jaminan Ber-KB adalah sebagai berikut:

a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Jaminan Ber-KB;
b. menyusun bahan kebijakan teknis jaminan ber-KB ;
c. merencanakan bahan kebijakan teknis jaminan ber-KB;
d. merancang bahan kebijakan teknis jaminan ber-KB;
e. mengembangkan bahan kebijakan teknis jaminan ber-KB;
f. membuat konsep bahan kebijakan teknis jaminan ber-KB;
g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis Jaminan ber-KB;
h. menganalisis bahan kebijakan teknis jaminan ber-KB;
i. melaksanakan fasilitasi pelayananan Keluarga Berencana;
j. melaksanakan pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (ALKON) di fasilitas kesehatan Keluarga Berencana; k. melakukan analisa kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian ALKON
k. melaksanakan pelayanan di wilayah dan sasaran khusus untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
l. melaksanakan pelayanan momentum khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
m. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Ber-KB;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ber KB

Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pembinaan kesertaan ber-KB. Rincian tugas Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB adalah sebagai berikut:

a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
b. menyusun bahan kebijakan teknis bidang pembinaan kesertaan ber-KB;
c. merencanakan bahan kebijakan teknis bidang pembinaan kesertaan ber-KB;
d. merancang bahan kebijakan teknis bidang pembinaan kesertaan ber-KB;
e. mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang pembinaan kesertaan berKB;
f. membuat konsep bahan kebijakan teknis bidang pembinaan kesertaan berKB;
g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang pembinaan kesertaan ber-KB;
h. menganalisis bahan bahan kebijakan teknis bidang pembinaan kesertaan ber-KB;
i. melaksanakan pelayananan penanggulangan komplikasi, efek samping dan kegagalan ber-KB;
j. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pelayanan di lapangan;
k. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi keberlangsungan ber-KB;
l. memberikan bimbingan teknis tentang kesehatan reproduksi;
m. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Kesertaan BerKB;
o. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Seksi Ketahanan dan Keluarga Sejahtera

Kepala Seksi Ketahanan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga.

Rincian tugas Kepala Seksi Ketahanan Dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :

a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Ketahanan Dan Keluarga Sejahtera;
b. menyusun bahan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
c. merencanakan bahan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
d. merancang bahan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
e. mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
f. membuat konsep bahan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
h. menganalisis bahan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
i. melaksanakan kontestasi pemilihan duta mahasiswa di tingkat kabupaten;
j. melakukan pendampingan duta mahasiswa ke tingkat provinsi;
k. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis bagi pengelola kelompok TRIBINA dan UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera);

l. melaksanakan lomba-lomba TRIBINA, UPPKS dan PIK-R/M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa) di tingkat kabupaten;
m. menyusun data base bidang ketahanan keluarga yang meliputi kelompok TRIBINA, UPPKS dan PIK-R/M;
n. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Dan Keluarga Sejahtera;
o. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. melaksanaan upaya peningkatan kwalitas hidup perempuan dan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender;
c. melaksanaan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
d. melaksanakan peningkatan keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
e. melaksanakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG);
f. melaksanakan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan;
g. melaksanakan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak;
h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
i. melaksanakan sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan, perlindungan tenaga kerja perempuan; melaksanakan pembinaan organisasi perempuan;
j. melaksanakan pendidikan dan latihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender;
k. melaksanakan peningkatan partisifasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender ;
l. melaksanakan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan daerah;
m. melaksanakan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak;
n. melaksanakan penguatan kelembagaan perlindungan anak;
q. melaksanakan advokasi dan fasilitasi kegiatan perlindungan anak;

r. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan

Kepala Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perlindungan Perempuan. Rincian tugas Kepala Seksi Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut:

a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Perlindungan Perempuan;

b. menyusun bahan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan;

c. merencanakan bahan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan;

d. merancang bahan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan;

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan;

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan;

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan;

h. menganalisis bahan bahan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan;

i. menjalin sinergi, kemitraan dan kerjasama dengan organisasi perempuan dan lembaga advokasi untuk perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) lainnya;

j. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Perempuan;
k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi perlindungan anak.

Kepala Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perlindungan anak. Rincian tugas Kepala Seksi Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Perlindungan Anak;
b. menyusun bahan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
c. merencanakan bahan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
d. merancang bahan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
e. mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
f. membuat konsep bahan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
h. menganalisis bahan bahan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
i. melaksanakan advokasi pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan daerah;
j. melakukan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak;
k. melakukan penguatan kelembagaan perlindungan anak;
l. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan perlindungan anak;
m. menjalin sinergi, kemitraan dan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan lembaga advokasi untuk perlindungan anak dari penelantaran, kekerasan seksual dan KDRT lainnya;

n. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Anak;
o. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Perempuan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan. Rincian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut:

a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Perempuan;
b. menyusun bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
c. merencanakan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
d. merancang bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
e. mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
f. membuat konsep bahan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan;
g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
h. menganalisis bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
i. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan;
j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya PD

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Pegawai yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 menurut jenis pendidikannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	JENIS TENAGA BERDASARKAN PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Sarjana strata 2	1
2.	Sarjana Strata 1	42
3.	DIPLOMA 3	12
4.	Diploma 2	-
5.	Diploma 1	-
6.	SLTA dan SMK	45
Total		**100**

2.2.2 Sumber Daya Aset

Sumber daya aset yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sumber Daya Aset Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1.	Jumlah Balai Penyuluh	8	Baik
2.	Kursi Lipat Olympic	6	Baik
3.	Kursi Lipat Olympic	2	Rusak
4.	Kursi Lipat chytos	8	Rusak
5.	Kursi Lipat chytos	12	Baik
6.	Kusi Lipat Frontline	124	Baik
7.	Kursi Lipat Bintang	72	Baik
8.	Kendaraan Roda 4	4	Baik
9.	Kendaraan Roda 2	73	Baik
10.	Meja ½ Biro	3	Rusak
11.	Meja ½ Biro	37	Baik
12.	Meja Kerja Biro	4	Baik
13.	Meja Biro	10	Baik
14.	Meja Rapat	7	Baik
15.	Rak Arsip	9	Baik
16.	Lemari Arsip	14	Baik
17.	Filling Kabinet	2	Baik
18.	Mesin Tik Olivelti	1	Baik
19.	Komputer PC	13	Baik
20.	Laptop	24	Baik
21.	Printer	4	Baik
22.	Printer	7	Rusak
23.	Despenser Miyako	1	Baik
24.	Kursi Eselon IV	5	Baik
25.	Kursi Eselon IV	2	Rusak
26.	AC	3	Baik
27.	Kursi Kerja Eselon III	2	Baik
28.	Mesin Potong Rumput	1	Baik

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
29.	Rak Obat	1	Baik
30.	Papan Kantor	2	Baik
31.	Papan Informasi Pegawai	1	Baik
32.	Papan Duk	1	Baik
33.	Brangkas	1	Baik
34.	Kipas Angin	16	Baik
35.	LCD	9	Baik
Total	489		

2.3 Kinerja Pelayanan PD

2.3.1. Kinerja OPD

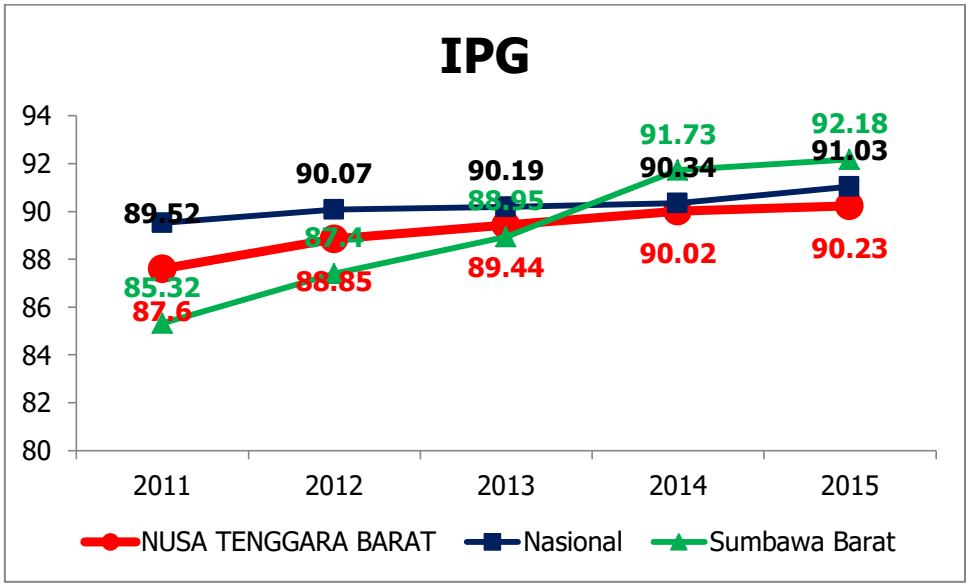

NO	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Kabupaten Sumbawa Barat									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Angka Harapan Hidup	59,49	63,18	59,65	63,35	60,21	63,94	63,91	67,68	64,41	68,18
2	Harapan Lama Sekolah	95,8	87,96	95,84	89,22	96	90,31	13,89	13,08	13,93	13,16
3	Rata-Rata Lama Sekolah	8,4	7,3	8,43	7,60	8,53	7,61	8,17	6,73	8,22	7,14
4	Pengeluaran Per Kapita	82,02	17,98	81,43	18,57	80,95	19,05	13.242	9.916	13.827	10.115

Keberhasilan pembangunan program PPPA dan KB yang telah dicapai Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat dari berbagai indikator peserta KB Baru dan Aktif, Jumlah PUS, Jumlah PUS yang bukan peserta KB, Jumlah Penduduk, derajat kesehatan sebagai berikut :

NO	Indikator Pelayanan	Capaian Tahun 2012	Capaian Tahun 2013	Capaian Tahun 2014	Capaian Tahun 2015	Capaian Tahun 2016
1.	Peserta KB Baru	1120	1463	1537	1537	3407
2.	Peserta KB Aktif	15615	16024	16043	16043	17790
3.	Jumlah PUS	21945	33324	22292	22262	23541
4.	Jumlah PUS yang bukan Peserta KB	5110	6837	6249	6249	5745

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah diberikan kepada Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat kinerjanya dapat dilihat dari beberapa pencapain selama ini sebagai berikut :

1.1. Banyaknya Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Kabupaten Sumbawa Barat Menurut Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan/*Subdistrict*		KKB	PPKBD
(1)		(2)	(3)
1.	Sekongkang	10	8
2.	Jereweh	4	4
3.	Maluk	7	5
4.	Taliwang	12	15
5.	Brang Ene	6	6
6.	Desa Beru	10	9
7.	Seteluk	10	10
8.	Poto Tano	10	8
		69	**65**
Sumbawa Barat			
2 015		68	65
2 014		67	65
2 013		66	65
2 012		48	64

Dari tabel diatas dapat kita liat banyaknya klinik keluarga berencana (KKB) di Kabupaten Sumbawa Barat menurut Kecamatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 Klinik kelurga berencana (KKB) terus mengalami penambahan sedangkan PPKBD nya sedikit mengalami penambahan dari tahun 2012 sampai tahun 2016.

1.2 Jumlah PUS dan Akseptor KB Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016

No	Kecamatan/ *Subdistrict*	Jumlah PUS EFA	Akseptor KB Aktif Active Acceptors	Akseptor KB Baru New Acceptors
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Sekongkang	2047	1727	427
2.	Jereweh	1664	1310	160

3.	Maluk	1882	1541	367
4.	Taliwang	8507	6223	966
5.	Brang Ene	1329	1201	267
6.	Desa Beru	2573	1723	241
7.	Seteluk	3340	2292	591
8.	Poto Tano	2199	1779	388
		23541	**17796**	**3407**
Sumbawa Barat				
2 015		22 383	18 903	2 872
2 014		22 621	18 733	3 384
2 013		22 194	20 113	4 736
2 012		24 587	21312	8155

Dari Tabel diatas dapat kita liat Jumlah PUS, Akseptor KB aktif dan Akseptor KB Baru dirinci Menurut Kecamatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 selalu menurun.

1.3 Banyaknya Akseptor KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016

No	Kecamatan*Subdistrict*	Peserta KB Aktif / Active Acceptors							
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntik/Inject	Pil	Jumlah /Total
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sekongkang	136	18	0	49	284	1064	179	1727
2.	Jereweh	225	47	5	14	137	668	214	1310
3.	Maluk	138	33	1	53	207	939	170	1541
4.	Taliwang	790	144	6	47	1280	3153	803	6223
5.	Brang Ene	120	17	7	21	173	568	295	1201
6.	Brang Rea	276	27	1	6	257	1022	134	1723
7.	Seteluk	201	60	1	42	278	1436	274	2292
8.	Poto Tano	194	33	1	37	436	889	198	1779
		2080	**379**	**22**	**269**	**3052**	**9739**	**2267**	**17796**
Sumbawa Barat									
2 015		1 559	297	14	402	2 501	11 474	2 656	18 903
2 014		1 568	270	17	841	2 144	10 920	2 973	18 733
2 013		2 207	249	30	1 139	2 606	9 978	3 904	20 113
2 012		1 727	228	17	1 392	2 535	11 024	4 389	21312

Dari table diatas dapat kita liat Banyaknya Akseptor KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sumbawa Barat dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, Masyarakat lebih banyak dominan memakai suntik/inject dari pada alat kontrasepsi lainnya.

1.4 Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan dan Jalur Pelayanan di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016

No	Kecamatan *Subdistrict*	Pemerintah / *Government*		Swasta / *Private*	
		Jumlah *Total*	%	Jumlah *Total*	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sekongkang	1727	100,00	0	0,00
2.	Jereweh	1306	99,54	6	0,46
3.	Maluk	1322	85,79	219	14,21
4.	Taliwang	5630	90,47	593	9,53
5.	Brang Ene	1201	100,00	0	0,00
6.	Brang Rea	1683	97,68	40	2,32
7.	Seteluk	2292	100,00	0	0,00
8.	Poto Tano	1774	99,72	5	0,28
		16935	**95,15**	**863**	**4,85**
Sumbawa Barat					
2 015		14 153	74,87	4 750	25,13
2 014		17 980	95,98	753	4,02
2 013		19 385	96,38	728	3,62
2 012		19 159	89,9	253	10,1

Dari table diatas dapat kita liat jumlah akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan dan Jalur Pelayanan di Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, masyarakat lebih memilih jalur pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dari pada Swasta.

1.5 Banyaknya PUS yang Tidak Menggunakan KB Tahun 2016

No	Kecamatan/ *Subdistrict*	PUS Tidak KB / *EFA non FP*				Jumlah/*Total*
		Hamil / *Pregnancy*		Tidak Hamil / *Not Pregnancy*		
		Jumlah *Total*	%	Jumlah *Total*	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sekongkang	41	12,81	279	87,19	320
2.	Jereweh	32	9,04	322	90,96	354
3.	Maluk	40	9,04	322	90,96	354
4.	Taliwang	416	18,21	1868	81,79	2284
5.	Brang Ene	29	22,66	99	77,34	128
6.	Brang Rea	47	5,53	803	94,47	850
7.	Seteluk	102	9,73	946	90,27	1048

8.	Poto Tano	85	20,24	335	79,76	420
		792	**13,79**	**4974**	**86,21**	**5758**
Sumbawa Barat						
2 015		706	20,29	2 774	79,71	3 480
2 014		766	19,7	3 122	80,3	3 888
2 013		708	34,02	1 373	65,98	2 081
2 012		329	17,07	1 598	82,93	1 927

Dari table diatas dapat kita liat bahwa Banyaknya PUS yang Tidak Menggunakan KB dari tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 terus mengalami peningkatan.

1.6 Banyak nya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

Indikator lain untuk mengetahui keberhasilan program KB adalah tinggi atau rendahnya derajat kesejahteraan keluarga. Dari hasil Pendataan Keluarga yang dikembangkan di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat Jumlah Keluarga Pra Sejahtera mengalami penurunan dari tahun 2010 sebanyak 4690 KK atau menurun 15,7 persen dan pada tahun 2014 sebanyak 3936 KK atau menurun 12,43 persen Demikian juga untuk Keluarga Sejahtera I juga mengalami penurunan dari tahun 2010 sebanyak 7235 KK atau 24,21 persen menjadi pada tahun 2014 sebanyak 6559 KK atau 20,7 persen untuk melihat perbandingan dari tahun 2010 s/d 2014 disampaikan sebagaimana table berikut:

Perkembangan Tahapan Keluarga Sejahtera
Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 – 2014

Tahun	Pra Sejahtera	KS I	KS II	KS III	KS III +	Jumlah KK
2010	4690	7235	8030	9910	24	29889
2011	4462	7071	8324	10702	20	30679
2012	3964	6512	10470	9520	9	30475
2013	3971	6319	11173	10028	9	31500
2014	3936	6559	11446	9692	27	31660

1.7 Capaian program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tabel

Rekapitulasi Akhir Data Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan AnakTahun 2012

Kategori	korban		Pelaku		Kekerasan			
	L	P	L	P	Seksual	Penelantaran	KDRT	Fisik
Anak	-	4	4	-	2	-	-	
Dewasa	-	7	7	-	2	-	-	
Jumlah	-	**11**	**11**	-	4	-	-	

Dari table diatas dapat kita liat jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2012, didominasi oleh kasus kekersan seksual terhadap perempuan dewasa.

Tabel

Layanan yang diberikan pada Korban Kekerasan tahun 2012

Pelayanan	Jumlah
Kesehatan	-
Bantuan Hukum	10 orang
Rehabilitasi Sosial	-

Dari table diatas dapat kita liat jumlah Layanan yang diberikan pada Korban Kekerasan tahun 2012 berjumlah 10 0rang.

Tabel

Rekapitulasi Akhir Data Korban Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2013

Kategori	korban		Pelaku		Kekerasan			
	L	P	L	P	Seksual	Penelantaran	Fisik	Psikis
Anak	1	4	5	-	3	-	5	4
Dewasa	-	23	23	1	1	-	15	6
Jumlah	**1**	**27**	**28**	**1**	**4**	-	**25**	**10**

Dari table diatas dapat kita liat dari Rekapitulasi Akhir Data Korban Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2013,

Layanan yang diberikan pada Korban Kekerasan tahun 2013

Pelayanan	JUMLAH
Kesehatan	7
Bantuan Hukum	27
Rehabilitasi Sosial	-

Rekapitulasi Akhir Data Korban Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2014

Kategori	korban		Pelaku		Kekerasan			
	L	P	L	P	Seksual	Penelantaran	Fisik	Psikis
Anak	-	-	-	-	-	-	-	-
Dewasa	-	49	47	2	4	-	45	1
Jumlah	**-**	**49**	**47**	**2**	**4**	**-**	**45**	**1**

Layanan yang diberikan pada Korban Kekerasan tahun 2014

Pelayanan	JUMLAH
Kesehatan	31
Bantuan Hukum	20
Rehabilitasi Sosial	-

Rekapitulasi Akhir Data Korban Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2015

Kategori	korban		Pelaku		Kekerasan			
	L	P	L	P	Seksual	Penelantaran	Fisik	Psikis
Anak	-	-	-	-	-	-	-	-
Dewasa	-	30	26	4	2	-	25	1
Jumlah	**-**	**30**	**26**	**4**	**2**	**-**	**25**	**1**

Layanan yang diberikan pada Korban Kekerasan tahun 2015

Pelayanan	JUMLAH
Kesehatan	8
Bantuan Hukum	13
Rehabilitasi Sosial	-

Rekapitulasi Akhir Data Korban Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2016

Kategori	korban		Pelaku		Kekerasan				
	L	P	L	P	Seksual	Penelantaran	Fisik	Psikis	Lainnya
Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dewasa	-	42	42	-	-	-	40	-	4
Jumlah	**-**	**42**	**42**	**-**	**-**	**-**	**40**	**-**	**4**

Layanan yang diberikan pada Korban Kekerasan tahun 2016

Pelayanan	JUMLAH
Kesehatan	24
Bantuan Hukum	18
Rehabilitasi Sosial	7

KORBAN KEKERASAN ANAK

NO	Korban	2014	2015	2016
1	Fisik	7	5	4
2	Fisikis	-	1	0
3	Seksual	11	34	12
4	Penelantaran	1	1	4
5	Perdagangan orang	0	1	1
6	Ekploitasi	0	1	0
7	KDRT	0	2	0
	JUMLAH	**19**	**45**	**21**

2.3.2 Kinerja Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa Barat Kinerja keuangan Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten sumbawa Barat Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, DP2KBP3A juga memiliki kinerja keuangan SKPD. Disini yang ditelaah adalah Realisasi Keuangan DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat tiga tahun kebelakang mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Tabel
Realisasi Keuangan DP2KBP3A Kab. Sumbawa Barat tahun 2013 s/d 2015

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	
1.	**Belanja Tidak Langsung**	**1.148.542.592**	**1.222.779.132**	**1.512.632.687**	11%
1.1	Belanja Pegawai	1.148.542.592	1.222.779.132	1.512.632.687	11%
2.	**Belanja Langsung**	**1.611.858.000**	**1.768.241.480**	**2.020.400.000**	-1%
2.1	Belanja Pegawai	15.377.192	69.650.000	70.200.000	-10%
2.2	Belanja Barang dan Jasa	591.520.429	907.490.444	806.100.654	19%
2.3	Belanja Modal	1.004.960.379	791.101.036	1.144.099.346	42%
	TOTAL	**2.760.400.592**	**2.991.020.612**	**3.533.032.687**	**4%**

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah dana yang terealisasi dari tahun 2013 sampai dengan 2015 beserta dengan rata-rata pertumbuhannya. Dari semua yang terealisasi tersebut tentunya tidak semua target anggaran dapat terealisasi secara menyeluruh, untuk melihat persentase anggaran yang terealisasi dirincikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel
Persentase Realisasi Anggaran DP2KBP3A Kab. Sumbawa Barat
tahun 2013 s/d 2015

No	Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah (Rp)	realisasi (Rp)	(%)
1.	2013	1.148.542.592	1.611.858.000	**2.760.400.592**	**2.564.950.957**	91,92
2.	2014	1.222.779.132	1.768.241.480	**2.991.020.612**	**2.862.205.965**	95,69
3.	2015	1.512.632.687	1.768.241.480	**3.533.032.687**	**3.240.599.045**	91,72
			Rata-Rata			**93,36**

Ditahun 2013 tersedia anggaran untuk belanja langsung dan Tidak Langsung Rp. 2.760.400.592 namun yang terealisasi 91,92% yaitu sebesar Rp. 2.564.950.957. Di tahun 2014 anggaran belanja Langsung dan tidak langsung yang tersedia naik menjadi Rp.2.991.020.612 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 2.991.020.612 atau 95,69%. Di tahun 2015 jumlah anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang tersedia lebih besar lagi dari dua tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 3.533.032.687 dengan realisasi anggaran sebesar 91,72% atau sejumlah Rp. 3.240.599.045.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tantangan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Perlunya penyesuaian Program dan kegiatan guna mendukung Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih
2. Perlunya penyempurnaan system perencanaan program dan kegiatan
3. Masih terbatasnya perencanaan, masih perlu disesuaikan dengan tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks
4. Belum semua lini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat yang melakukan analisis dan kajian secara mendalam untuk menetapkan target kegiatan secara berkala
5. Belum terpenuhinya standarisasi dan kompetensi SDM antara kebutuhan Personil/Pegawai dengan bidang serta volume tugas yang di emban dalam pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi

Tantangan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Secara kuantitas Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana memiliki SDM penyuluh KB yang cukup tersebar di seluruh Kabupaten Sumbawa Barat
2. Sarana dan prasarana yang tersedia di balai Penyuluh dapat mendukung aktifitas sebagai Pelaksana Program KB.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Adapun beberapa permasalahan yang timbul dalam Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Tidak adanya anggaran untuk mendukung kader-kader PPKBD dan sub PPKBD yang belum bersertifikasi
2. Masalah operasional gedung kantor tidak representatif, rusak ringan disebagian tempat
3. Tidak memiliki garasi untuk lima mobil anggaran tidak mencukupi
4. Unmetneed tinggi
5. Masih adanya Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun
6. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB
7. Distribusi alkon belum sesuai kebutuhan dikarenakan pengadaan alokon dan assement kebutuhan berada di SKPD lain
8. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
9. Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluarga
10. Penyuluh KB ada 6 orang yang bersertifikasi tapi tinggal 2 orang yang masih ada karena dimutasi
11. Balai penyuluh kecamatan masih ada yang belum memiliki wc/kamar kecil, listrik dan air
12. Sarana dan prasarana lainnya seperti komputer masih terbatas
13. Masih rendahnya kedudukan perempuan sebagai Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
14. Masih rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga legeslatif

15. Masih rendahnya Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
16. Belum efektifnya pelaksanaan tugas-tugas pokja PUG
17. Belum optimalnya perlindungan perempuan pada situasi bencana
18. Belum maksimalnya ketersediaan data gender dan anak
19. Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi Kabupaten layak anak
20. Masih kurangnya Forum Anak tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terbentuk
21. Masih terbatasnya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
22. Belum adanya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar
23. Belum adanya Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar
24. Jumlah layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak masih terbatas
25. Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) masih terbatas
26. Adanya kasus anak yang berhadapan dengan hukum
27. Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak
28. Belum terlaksananya kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).
29. Masih Rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluarga
30. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan kelompok Bina-bina dan Poktan
31. Masih kurangnya pemahaman remaja tentang program genre dan KKBPK
32. Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pelayanan KB
33. Masih rendahnya upaya pelayanan ber KB dan Kegagalan MKJP

34. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan Reproduksi
35. Masih terbatasnya anggaran untuk kegiatan MOW
36. Masih kurangnya pemahaman PLKB terhadap apasaja program KKBPK
37. Masih kurangnya pemahaman pembantu pembina keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan SUB PPKBD terhadap apa saja Program KKBPK
38. Meningkatkan ketersediaan data dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai
39. Kurangnya pemahaman para pemangku kebijakan terhadap program KKBPK untuk mempromosikan dan menggerakan program KKBPK di Masyarakat
40. Belum terbitnya Perda/Perbup tentang perlindungan Anak
41. Perlindungan kasus kepada anak belum berpihak
42. Belum adanya penguatan kelembagaan tentang perlindungan Anak
43. Sinerjitas kelembagaan antara pemerintah dan Lembaga Perlindungan Anak dan Stakeholder lainnya belum terwujud

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat terpilih tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat yang

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.

Visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2015-2019.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi dan Misi Pembangunaan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016- 2021 hasil pilkada 9 Desember 2015 adalah:

Visi :

"*Terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong royong*".

Terhadap Visi Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa Barat tersebut di atas, maka DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu : Meningkatnya efektivitas layanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dimana sasaran nya meliputi (1)tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai, (2) tersedianya sumber daya aparat yang terampil, dan (3) terbinanya lembaga masyarakat secara berkesinambungan.

DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, merupakan salah satu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta Perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang

lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak perempuan termasuk juga anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Mewujudkan Kualitas hidup manusia dan Masyarakat yang tinggi dan maju	• Kurang nya dana sehingga banyak kegiatan-kegiatan strategis tidak bisa terlaksana • Tidak adanya anggaran untuk mendukung kader-kader PPKBD dan sub PPKBD yang belum bersertifikasi • Masalah operasional gedung kantor tidak representatif, rusak ringan disebagian tempat • Tidak memiliki garasi untuk lima mobil anggaran tidak mencukupi • Jabatan fungsional belum ada bidan yang bersertifikasi • Penyuluh KB ada 6 orang yang bersertifikasi tapi tinggal 2 orang yang masih ada karena dimutasi • Balai penyuluh kecamatan masih ada yang belum memiliki wc/kamar kecil,	• Secara kuantitas Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana memiliki SDM penyuluh KB yang cukup tersebar di seluruh Kabupaten Sumbawa Barat • Sarana dan prasarana yang tersedia di balai Penyuluh dapat mendukung aktifitas sebagai Pelaksana Program KB. • Adanya perbendaan antara urusan PP dan PA antar daerah dan pusat, sehingga seringkali urusan daerah tidak tertampung pada urusan	• Adanya kerjasama dengan kader KB, seperti PKK, GOW dalam pelaksanaan program KB • Komitmen yang kuat antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan PPRG, dan semangat Tim driver untuk mengembangkan PPRG sampai ke tingkat Kecamatan. • Adanya kebijakan daerah yang diterbitkan untuk
2	Tujuan:(1). Meningkatanya efektifitas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana (2). Meningkatnya kapasitas perempuan			
3	Sasaran:(1) tersedinya sarana dan prasarana penyuluh kelurga berencana dan keluarga sejahtera yang memadai (2). Tersedianya SDM apparat yang terampil			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		listrik dan air • Sarana dan prasarana lainnya seperti komputer masih terbatas • Masih rendahnya kedudukan perempuan sebagai Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi • Masih rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga legeslatif • Masih rendahnya Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga • Belum efektifnya pelaksanaan tugas-tugas pokja PUG • Belum optimalnya perlindungan perempuan pada situasi bencana • Belum maksimalnya ketersediaan data gender dan anak • Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi Kabupaten layak anak • Masih kurangnya Forum Anak tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terbentuk • Masih terbatasnya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) • Belum adanya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar • Belum adanya Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	dan dokumen perencanaan Kementerian PP dan PA. • Belum tersedianya panduan pelaksanaan PPRG dan PUHA yang jelas dengan menggunakan sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang berbeda dengan pusat. • Terbatasnya kapasitas SDM daerah dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, sementara TOT untuk fasilitator masih sangat kurang disebabkan terbatasnya tenaga fasilitator baik di SKPD Provinsi maupun di Kabupaten. • Belum adanya modul dan standar yang jelas untuk pelatihan tenaga bagi tenaga pelayanan terpadu (tenaga pengaduan,	mendorong implementasi kebijakan pusat, baik PUG, pemberdayaan Perempuan maupun Tumbuh Kembang dan perlindungan anak. • Adanya Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan yang mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen di daerah harus memperhatikan dokumen perencanaan di pusat dan dorongan dari Kementerian PP dan PA RI kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kebijakan Pusat. • Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam upaya melaksanakan sinkronisasi

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		• Jumlah layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak masih terbatas • Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) masih terbatas • Adanya kasus anak yang berhadapan dengan hukum • Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak • Belum terlakasanya kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).	tenaga medis, tenaga rehab sosial dll). • Perbedaan waktu penyusunan dokumen perencanaan baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten sering kali terdapat program dan kegiatan di Kementerian PP dan PA RI yang tidak dapat ditampung dalam dokumen perencanaan daerah.	kebijakan Pusat dan Daerah. • Adanya Kebijakan yang wajib dilaksanakan sampai ke daerah dalam upaya melembagakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mewujudkan wilayah ramah anak.

3.3 Telaahan Renstra BKKBN, dan Renstra Kementerian PPPA, dan Renstra Dinas DP3AP2KB Provinsi NTB

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Dinas DP3AP2KB Provinsi NTB diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlundungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat yang akan mempengaruhi permasalahan yang telah di identifikasi, dan di kaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai hubungan dengan 2 kementerian yaitu Badan Kependudukan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dikaitkan dengan telaahan Renstra Kementerian dan Renstra DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada bagian ini akan di telaah Renstra Kedua Kementerian tersebut adapun telaahan nya sebagai berikut:

3.3.1 Renstra BKKBN

Renstra BKKBN 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/BI/2015 tanggal 11 Juni 2015. Renstra ini pada tahun 2016 telah dilakukan revisi dan ditetapkan dengan peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 Tanggal 15 September 2016.

Revisi Renstra tersebut tidak merubah sasaran dan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan, revisi lebih diarahkan untuk mempertajam strategi pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I – RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

b. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan

Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019.

Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel
Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

	INDIKATOR	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA 2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
1	Angka kelahiran total (*total fertility rate*/ TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (*modern contraseptive prevalence rate*/ CPR)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3
3	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) (%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel

Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	1. Unmetneed tinggi 2. Masih adanya Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun 3. Distribusi alkon belum sesuai kebutuhan dikarenakan pengadaan alokon dan assement kebutuhan berada di SKPD lain 4. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB 5. Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluarga	1. Secara kuantitas Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana memiliki SDM penyuluh KB yang cukup tersebar di seluruh Kabupaten Sumbawa Barat 2. Sarana dan prasarana yang tersedia di balai Penyuluh dapat mendukung aktifitas sebagai Pelaksana Program KB.	Adanya kerjasama dengan kader KB, seperti PKK, GOW dalam pelaksanaan program KB
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern			
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			
4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			

3.3.2 Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan**

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

   a. **Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender**

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

   b. **Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender**

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. **Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.**

   Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

   a. **Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan**

      1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan ; dan rasio kekerasan terhadap perempuan

      2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

   b. **Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan**

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. **Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus**

   Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

   a. **Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.**

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	• Masih rendahnya kedudukan perempuan sebagai Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi • Masih rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga legeslatif • Masih rendahnya Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga • Belum efektifnya pelaksanaan tugas-tugas pokja PUG • Belum maksimalnya ketersediaan data gender dan anak	• Adanya perbendaan antara urusan PP dan PA antar daerah dan pusat, sehingga seringkali urusan daerah tidak tertampung pada urusan dan dokumen perencanaan Kementerian PP dan PA. • Belum tersedianya panduan pelaksanaan PPRG dan PUHA yang jelas dengan menggunakan sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang berbeda dengan pusat. • Terbatasnya kapasitas SDM daerah dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, sementara TOT untuk fasilitator masih sangat kurang disebabkan terbatasnya tenaga fasilitator baik di SKPD Provinsi maupun di Kabupaten. • Belum adanya modul dan standar yang jelas untuk pelatihan tenaga bagi tenaga	• Komitmen yang kuat antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan PPRG, dan semangat Tim driver untuk mengembangkan PPRG sampai ke tingkat Kecamatan. • Adanya kebijakan daerah yang diterbitkan untuk mendorong implementasi kebijakan pusat, baik PUG, pemberdayaan Perempuan maupun Tumbuh Kembang dan perlindungan anak. • Adanya Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan yang mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen di daerah harus memperhatikan dokumen perencanaan di pusat dan dorongan dari Kementerian PP dan PA RI kepada Pemerintah Daerah
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	• Belum optimalnya perlindungan perempuan		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	• Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	di Indonesia.	implementasi Kabupaten layak anak • Masih kurangnya Forum Anak tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terbentuk • Masih terbatasnya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) • Belum adanya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar • Belum adanya Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar • Jumlah layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak masih terbatas • Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) masih terbatas	pelayanan terpadu (tenaga pengaduan, tenaga medis, tenaga rehab sosial dll). • Perbedaan waktu penyusunan dokumen perencanaan baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten sering kali terdapat program dan kegiatan di Kementerian PP dan PA RI yang tidak dapat ditampung dalam dokumen perencanaan daerah.	untuk melaksanakan sebagian kebijakan Pusat. • Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam upaya melaksanakan sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah. • Adanya Kebijakan yang wajib dilaksanakan sampai ke daerah dalam upaya melembagakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mewujudkan wilayah ramah anak.
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	• Adanya kasus anak yang berhadapan dengan hukum • Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak • Belum terlakasanya kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas	• Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	perempuan, perlindungan perempuan dan anak perlu dioptimalkan		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis

Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Berdasarkan muatan yang ada dalam dokumen RTRW sebagimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor tahun tentang RTRW Kabupaten Sumbawa Barat, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang, Pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten, pengertian dari struktur Ruang adalah Susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang di gambarkan secara hirarki.

Pengertian dari Struktur Ruang adalah susunan unsur–unsur pembentuk rona lingkungan alam,lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu sama lain. Rencana struktur ruang mewujudkan hirarki pusat

pelayanan wilayah meliputi system pusat–pusat perkotaan dan perdesaan, pusat–pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana, serta sistem jaringan jalan.

Pengembangan wilayah bagian Utara yang meliputi kecamatan Seteluk dan kecamatan Poto Tano adalah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Kecamatan Poto Tano merupakan pintu gerbang menuju Kabupaten Sumbawa Barat. Wilayah ini menunjukkan karakteristik yang sangat beragam. Mengingat lokasi pelabuhan berada di daerah tersebut maka berpotensi membangkitkan berbagai kegiatan perekonomian antara lain industri, pergudangan, jasa dan perdagangan. Wilayah Utara sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah industri, pergudangan, perdagangan dan jasa.

Pengembangan wilayah bagian Tengah yang meliputi kecamatan Taliwang yang merupakan ibukota kabupaten, kecamatan Brang Ene, dan kecamatan Brang Rea adalah mutlak dilakukan, mengingat wilayah ini merupakan jantung Kabupaten Sumbawa Barat dengan fungsi utamanya sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian (jasa dan perdagangan). Wilayah ini diharapkan dapat menjadi pemicu terhadap perkembangan bagian wilayah lainnya, karena memiliki dukungan infrastruktur yang memadai.

Sementara itu, pengembangan wilayah bagian Selatan yang meliputi kecamatan Maluk, Kecamatan Jereweh dan kecamatan Sekongkang, disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang berorientasi pada kegiatan utamanya adalah pertambangan. Sebagian wilayah ini berkembang karena adanya kegiatan pertambangan PT.Newmont Nusa Tenggara, terutama di kawasan Maluk, dimana saat ini telah berkembang kegiatan perdagangan skala subwilayah Namun beberapa kawasan lain di bagian selatan kondisinya saat ini boleh dikatakan masih terisolir karena belum didukung dengan prasarana jalan yang memadai.

Selanjutnya, rencana pola ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Sumbawa Barat 2012-2031 terdiri dari rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melidungi kelestarian lingkungan hidupyang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan kondisi fisik wilayah meliputi kelerengan, ketinggian, curah hujan, jenis tanah, erodibilitas serta ketebalan top soil, di Kabupaten Sumbawa Barat direncanakan :

a. Penambahan kawasan lindung baru yang berfungsi sebagai kawasan resapan air (perlindungan bawahan). Kawasan dengan fungsi perlindungan bawahan ini dapat juga berfungsi sebagai budidaya khusus tanaman keras/tahunan sehingga tetap produktif tetapi tidak mengganggu tanaman dan fungsinya sebagai kawasan lindung khususnya menjaga kestabilan tata air. Jenis tanaman disesuaikan dengan potensi wilayah terutama yang membentuk ciri produk wilayah.
b. Untuk kawasan yang memiliki fungsi sebagai kawasan lindung terbatas atau kawasan yang berada pada kelerengan 25-40 % juga merupakan kawasan penyangga yang dapat dibudidayakan khusus untuk perkebunan tanaman tahunan yang berarti juga memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Hal ini untuk melindungi fungsi perlindungan bawahan sebagai kawasan resapan air, sehingga meskipun dibudidayakan tetapi tidak mengurangi fungsi nya sebagai kawasan lindung. Jenis tanaman yang diarahkan adalah disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah.
c Untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah berulangnya kerusakan lingkungan khususnya tanah longsor dan banjir akibat berkurangnya tutupan tanah yang memiliki

kemampuan meresapkan air maka alih fungsi ini harus dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan kajian penetapan kawasan lindung yang dilakukan, maka penambahan kawasan resapan air sekaligus dapat dibudidayakan perkebunan tanaman tahunan/tanaman keras dapat dilakukan secara bertahap. Adapun wilayah yang memerlukan pengembangan hutan atau perkebunan ini meliputi (1) Kecamatan Seteluk, (2) Kecamatan Jereweh (3) Kecamatan Brang Rea, (4) Kecamatan Sekongkang.

Pada kawasan ini dilarang melakukan perubahan fungsi lindung mengingat perubahan ini rawan menimbulkan erosi, banjir dan bencana alam lainnya. Kawasan lindung ini vegetasi yang terbaik adalah berupa hutan, akan tetapi pada beberapa kondisi karena sudah cukup berkembang, maka dapat digunakan perkebunan tanaman tahunan yang memiliki kemampuan sebagai kawasan lindung.

Arahan pengelolaan kawasan lindung meliputi semua upaya perlindungan, pengawetan, konservasi serta pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan. Maka tidak dapat dialih fungsikan menjadi kawasan budidaya, dan kawasan lindung meliputi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Arahan pengelolaan dalam upaya melestarikan kawasan lindung secara umum adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung.
b. Penambahan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasil alih fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung.
c. Pelestarian keanekaragaman hayati dan konsistemnya
d. Pengembangan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung.

e. Percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil hasil hutan non-kayunya.
f. Membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki terhadap alam.
g. Pemanfaatankawasanlindunguntuksaranapendidikanpenelitian dan pengembangan kecintaan terhadapalam.
h. Percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung.

Kawasan lindung di Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari (1) kawasan perlindungan bawahan, (2) kawasan perlindungan setempat, (3) kawasan suaka alam, (4) kawasan pelestarian alam, (5) kawasan rawan bencana alam, dan (6) kawasan lindung lainnya. Hampir setiap wilayah memiliki kegiatan alih fungsi kawasan lindung, ataupun tidak terjadi alih fungsi tetapi sudah mengalami penurunan fungsi. Untuk ini perlu dirumuskan upaya pengembalian dan pelestarian fungsi lindung sesuai dengan kepentingan fungsi masing-masing.

Renstra DP2KBP3A Kab. Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 dalam penyusunannya telah memperhatikan: 1. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 2. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 3. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: 1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan 2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. Dalam KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 Program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan dan berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian

kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi dinas dimasa yang datang. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat di masa lima tahun mendatang.

Isu Strategis DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut.

a. Cukup tingginya pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terlayani.
b. Kurangnya kualitas Tenaga PLKB, Bidan dalam memberikan penyuluhan dan konseling terhadap masyarakat.
c. Belum optimalnya pengembangan Advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga di Sekolah maupun di masyarakat.
d. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka penerapan 8 Fungsi keluarga.

e. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.
f. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan.
g. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak
h. Masih adanya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak.
i. Kurangnya sosialisasi tentang perbup/Perda Perlindungan Perempuan
j. Adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga
k. Pelaporan kasus belum terkafer sampai desa maupun ke desa terpencil
l. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legialatif
m. Masih rendahnya sumbangan pendapat perempuan dalam keluarga
n. Belum efektifnya pelaksanaan tugas-tugas pokja PUG
o. Belum maksimalnya ketersediaan data gender

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja PD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan :

1. Mewujudkan kesejahteraan Keluarga yang mandiri
2. Mewujudkan Pelayanan yang Prima

4.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah :

Sasaran :

1. Meningkatnya pengendalian penduduk
2. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan Keluarga
3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Meningkatnya Pelayanan Internal

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP2KBP3A

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan Pelayanan Internal yang Prima		Tingkat Pelayanan Prima	100	100	100	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal SKPD	Realisasi Anggaran	93	95	95	95	95
			Nilai SAKIP	C	CC	B	B	BB
2	Mewujudkan kesejahteraan Keluarga yang mandiri		Tingkat Kesejahteraan Keluarga	91,16	93,01	95,69	99,18	99,18
		Meningkatnya Pelayanan PKB/ PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	Cakupan Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	4,25	4,18	4,12	4,12	4,12
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Unmet Need KB	1653	1656	1657	1659	1660
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Tingkat pemberdayaan perempuan	70	70	70	80	90
			Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	60	50	50	50	50

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Menekan pertumbuhan penduduk dan Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE.
2. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan Mengembangkan pola pengelolaan program KB yang terintegrasi.
3. Membangun citra paradigma Keluarga Berencana.
4. Meningkatkan jejaring kerja (Networking).
5. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
6. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan;
7. Memperkuat lembaga/jejaring PUG;
8. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
9. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
10. Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya; Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
11. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
12. Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan.
13. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.

14. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
15. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan untuk reintegrasi sosial.
16. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
17. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.
18. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak.
19. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak.
20. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
21. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak.
22. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
23. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
24. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
25. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
26. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.

Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menginplementasikan strategi yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan
2. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat
3. Meningkatkan pelayanan KB Mengolah dan mendata KB.
4. Meningkatkan penyuluhan kesehatan reproduksi di masyarakat.
5. Pengolahan dan pendataan Penduduk
6. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
7. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; penguatan kelembagaan pengarustamaan gender; penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG.
8. Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.
9. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
10. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.
11. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan

kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak.

12. Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
13. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan anak.

Keselarasan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra DP2KBP3A tercantum pada tabel berikut:

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
DP2KBP3A

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
• Mewujudkan Pelayanan Internal yang Prima	• Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal SKPD	• Peningkatan kualitas pelayanan Internal	Penyusunan kebijakan dinas dalam upaya Peningkatan Pelayanan Internal
• Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Yang Mandiri	• Meningkatnya Pelayanan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	• menekan pertumbuhan penduduk dan Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		• Peningkatan kualitas pelayanan KB dan Mengembangkan pola pengelolaan program KB yang terintegrasi. • Membangun citra paradigma Keluarga Berencana. • Meningkatkan jejaring kerja (Networking). • Mengembangkan pola Pegelolaan Program KB yang terintegrasi	• Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat • Meningkatkan Pengolahan dan Pendataan KB. • Meningkatkan penyuluhan kesehatan reproduksi di masyarakat.
	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	• Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga • Peningkatan kualitas pelayanan KB	• Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga • Meningkatkan pelayanan KB
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	• Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan; • Memperkuat lembaga/jejaring PUG; • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); · • Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender	• Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; • Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender; • penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah; • pendampingan implementasi PPRG.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		• Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya; • Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.
		• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. • Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
		• Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan • Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. • Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan untuk reintegrasi sosial.	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.
		• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		media massa tentang pemenuhan hak anak. • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak. • Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak. • Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. • Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak.	Kabupaten/Kota Layak Anak.
		• Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. • Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. · • Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.	Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
		• Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. • Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan anak.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Program merupakan kumpulan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan ditetapkan Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan didukung oleh pendanaan/pagu yang bersifat indikatif. Rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian PendudukKeluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat (terlampir).

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

No	Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
							target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
1	2	3	4	5	6		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Mewujudkan Pelayanan Internal yang Prima				tingkat pelayanan prima internal	**%**	**100**	**1.380**	**100**	**1798,8**	**100**	**1.207**	**100**	**1.324**	**100**	**10.099**	**DP2KBP3A**
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal SKPD			realiasi anggaran	**%**	**95**	**1.380**	**95**	**1798,8**	**95**	**1.207**	**95**	**1.324**	**95**	**10.099**	**DP2KBP3A**
					nilai sakip	**point**	**CC**		**B**		**B**		**BB**		**BB**		
1				**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Cakupan administrasi sesuai pelayanan prima**	**%**	100	445,2	100	451,8	100	452,8	100	453,8	**95**	**2215**	**DP2KBP3A**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Layanan tata kelola surat	Surat	1.046	7	500	8	600	9	700	10	2.846	34	DP2KBP3A
				Penyediaan Jasa Komunikasi,	Layanan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Bulan	12	53,2	12	53,2	12	53,2	12	53,2	72	290.3	DP2KBP3A

				Sumber Daya Air dan Listrik														
				Penyedian Jasa Kebersihan Kantor	Penyedian Jasa Kebersihan Kantor	Unit	5	15	6	20	6	20	6	20	31	95	DP2KBP3A
				Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi	Bulan	12	310	12	310	12	310	12	310	72	1860	DP2KBP3A
				Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Tersusun Profil Perangkat Daerah	Dokumen	10	57	10	57	10	57	10	57	40	226	DP2KBP3A
				Penyedian Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	Pemenuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	buah	66	3	80	3,6	80	3,6	80	3,6	436	19.28	DP2KBP3A
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tingkat optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran**	**%**	**80**	**845**	**85**	**1.250**	**90**	**655**	**100**	**770**	**100**	**5.054**	**DP2KBP3A**
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	60	300	67	450	50	300	67	450	267	1.564	DP2KBP3A
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Unit	10	80	10	100	10	100	10	100	64	951	DP2KBP3A
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	Unit	66	120	66	200	66	120	66	120	288	95	DP2KBP3A

				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	26	25	26	30	26	35	26	40	72	158	DP2KBP3A	
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	Unit	3	320	6	470	5	100	3	60	18	1250	DP2KBP3A	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**%**		**100**	**20**	**100**	**20**	**100**	**20**	**100**	**20**	**100**	**92**	**DP2KBP3A**
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen		1	7	1	7	1	7	1	7	6	34	DP2KBP3A
				Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Dokumen		1	7	1	7	1	7	1	7	6	42	DP2KBP3A
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dokumen Laporan Semesteran	Dokumen		4	6	4	6	4	6	4	6	24	16,2	DP2KBP3A
				Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	**Tingkat kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**	**%**		**100**	**23**	**100**	**23**	**100**	**24**	**100**	**25**	**100**	**472**	DP2KBP3A
				Pengelolaan Administrasi	Jumlah dokumen	Dokumen		59	12	59	12	59	12	59	12	236	48	DP2KBP3A

				Keuangan	Administrasi Keuangan												
				Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan keuangan	bulan	59	11	59	11	59	12	59	13	236	47	DP2KBP3A
				Program Peningkatan sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	**Tingkat capaian perencanaan program dan kegiatan**	**%**	**70**	**47**	**80**	**54**	**90**	**55**	**100**	**55**	**100**	**2266**	DP2KBP3A
				Penyusunan Perjanjian Kerja	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja	Dokumen	1	3,6	1	4	1	4	1	4	4	34	DP2KBP3A
				Penyusunan IKU	Jumlah Dokumen IKU	Dokumen	1	5	1	7	1	8	1	4	4	24	DP2KBP3A
				Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan	Dokumen	1	4	1	4	1	4	1	4	4	16	DP2KBP3A
				Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja	Dokumen	1	21	1	25	1	25	1	25	4	96	DP2KBP3A
				Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	Dokumen	4	10	4	10	4	10	4	10	24	60	DP2KBP3A
				Penyusunan Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	4	2	8	DP2KBP3A
				Monitoring dan Evaluasi Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen laporan Monev	Dokumen	4	3	4	4	4	4	4	4	16	15	DP2KBP3A

	Mewujudkan kesejahteraan Keluarga yang mandiri				tingkat kesejahteraan keluarga	%	100	5.186,00	100	5.426,00	100	5.561,00	100	5.656,00	100	561.548,00	DP2KBP3A
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak			Tingkat Ketahan dan kesejahteraan keluarga	%	95	5.186,00	95	5.426,00	95	5.561,00	95	5.656,00	95	561.548,00	DP2KBP3A
		Meningkatnya penduduk yang ber KB		**Program Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB**	**Tingkat pemenuhan sarana PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD**	%	**100**	**3.120**	**100**	**3.220**	**100**	**3.222**	**100**	**3.222**	**100**	**551.975**	DP2KBP3A
				Peningkatan sarana dan Prasarana Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan Prasarana KB	Jenis	4	650	178	650	100	650	100	650	394	3.900	DP2KBP3A
				Sosialisasi Pembentukan Kelompok dialog warga tentang PUP (Pendewasaan	Jumlah Kelompok yang melaksanakan dialog tentang PUP	klp	3	73	8	73	8	73	8	73	28	306	DP2KBP3A

				Usia Perkawinan)													
				Lomba Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan	Jumlah Lomba	Lomba	7	38	7	38	7	40	7	40	33	176	DP2KBP3A
				Pengelolaan balai penyuluhan KB Kecamatan Poto Tano	Jumlah balai Penyuluhan KB di Kecamatan	Balai	1	300	1	300	1	300	1	300	6	77.631	DP2KBP3A
				Pengelolaan balai penyuluhan KB Kecamatan Seteluk	Jumlah balai Penyuluhan KB di Kecamatan	Balai	1	302	1	302	1	302	1	302	6	77.639	DP2KBP3A
				Pengelolaan balai penyuluhan KB Kecamatan Brang Ene	Jumlah balai Penyuluhan KB di Kecamatan	Balai	1	271	1	271	1	271	1	271	6	77.515	DP2KBP3A
				Pengelolaan balai penyuluhan KB Kecamatan Brang Rea	Jumlah balai Penyuluhan KB di Kecamatan	Balai	1	294	1	294	1	294	1	294	6	77.607	DP2KBP3A
				Pengelolaan balai penyuluhan KB Kecamatan Sekongkang	Jumlah balai Penyuluhan KB di Kecamatan	Balai	1	300	1	300	1	300	1	300	6	77.631	DP2KBP3A
				Pengelolaan balai penyuluhan KB Kecamatan Maluk	Jumlah balai Penyuluhan KB di Kecamatan	Balai	1	265	1	265	1	265	1	265	6	3.900	DP2KBP3A

				Pengelolaan balai penyuluhan KB Kecamatan Jereweh	Jumlah balai Penyuluhan KB di Kecamatan	Balai	1	267	1	267	1	267	1	267	28	77.499	DP2KBP3A
				Pengelolaan balai penyuluhan KB Kecamatan Taliwang	Jumlah balai Penyuluhan KB di Kecamatan	Balai	1	360	1	360	1	360	1	360	6	77.871	DP2KBP3A
				Pelatihan Penyuluhan Program KKBPK bagi PLKB dan Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD)	Jumlah PLKB dan Kader PPKBD dan Sub PPKBD	orang	0	0	363	100	363	100	363	100	1089	300	DP2KBP3A
				Program Pengendalian Penduduk dan informasi KB	**Tingkat ketersedian data dan informasi kelurga Berencana**	**%**	**8,79**	**272**	**8,79**	**289**	**8,79**	**302**	**8,79**	**314**	**57,6**	**1.298**	**DP2KBP3A**
				Pendataan Basis Data Keluarga Indonesia	Jumlah Data Keluarga Indonesia	Dokumen	2	60	2	70	2	75	2	80	11	368	DP2KBP3A
				Orientasi Kader Pendataan Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI)	Jumlah Kader Pendata yang terlatih	kader	73	96	73	97	73	98	73	98	292	389	DP2KBP3A
				Sarasehan Pendataan Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI)	Jumlah Kegiatan sarasehan	Kegiatan	1	20	1	25	1	30	1	35	6	148	DP2KBP3A

				Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan bagi PPLKB dan PLKB berbasis IT	PPLKB dan PLKB melakukan Pencatatan dan Pelaporan berbasis IT	orang	65	31	65	31	65	32	65	33	260	127	DP2KBP3A
				Parameter Kependudukan	Perkembangan Kualitas dan kuantitas Penduduk di kab. Sumbawa barat.	dokumen	3	65	3	66	3	67	3	68	12	266	DP2KBP3A
				Program Advokasi dan Pergerakan	**Tingkat Pemahaman Ber KB**	**%**	**176,25**	**954**	**173**	**965**	**170,86**	**976**	**168**	**987**	**198**	**4068**	**DP2KBP3A**
				Peringatan Hari Keluarga Nasional	Jumlah Kali Kegiatan	Kegiatan	1	222	1	223	1	224	1	225	6	950	DP2KBP3A
				Pembinaan Kampung KB	Jumlah Kampung KB	Lokasi	13	662	12	662	12	662	12	662	62	2778	DP2KBP3A
				Advokasi Program KKBPK	Jumlah Kebijakan	Dok	25	70	30	80	35	90	40	100	130	340	DP2KBP3A
				Dst……													
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraa		**program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera**	**Persentase desa/kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana**	**%**	**94**	**295**	**95**	**349**	**95**	**403**	**98**	**439**	**90**	**1551**	**DP2KBP3A**

		n Keluarga															
				Pemilihan duta genre	Jumlah duta genre	orang	8	80	8	80	8	80	8	80	36	348	DP2KBP3A
				Pembinaan PIK R/M	Jumlah Kelompok	Klp	16	40	20	44	22	48	25	54	83	186	DP2KBP3A
				Pembentukan dan Pembinaan POSBAR BKL	Jumlah POSKAR BKL	Klp	1	10	4	40	8	80	16	100	29	230	DP2KBP3A
				Pembentukan dan Pembinaan BKB HI	Jumlah Kelompok BKB HI	Klp	16	50	24	70	30	80	35	90	105	290	DP2KBP3A
				Lomba Ketahanan Keluarga Sejahtera	Jumlah Lomba	Klp	10	115	10	115	10	115	10	115	50	497	DP2KBP3A
				Program Peningkatan Pelayanan Jaminan Ber KB	**Cakupan Pelayanan KB**	**%**	**100**	**139**	**100**	**144**	**100**	**144**	**100**	**144**	**100**	**617**	**DP2KBP3A**
				Pelayanan KB	jumlah Akseptor KB yang terlayani	Akseptor	3553	99	3625	99	3697	99	3669	99	21434	367	DP2KBP3A
				Penataan Alkon dan Non Alkon	Jumlah Alkon dan Non Alkon	buah	229.435	40	265.794	45	358.492	45	448.115	45	1.636.040	250	DP2KBP3A
				Program Pembinaan Kesertaan	**Tingkat Pemahaman Masyarakat**	**%**	**82**	**111**	**86**	**110**	**90**	**111**	**93**	**111**	**97**	**488**	**DP2KBP3A**

				ber-KB	**tentang Kelansungan Ber-KB**											
				Sosialisasi Teknis Keberlansungan Refroduksi	Jumlah Peserta	orang	82	66	85	65	45	66	95	66	307	263	DP2KBP3A
				Pendampingan dan Penjemputan Akseptor Kegagalan KB MKJP	Jumlah Akseptor	orang	6	45	5	45	4	45	2	45	21	225	DP2KBP3A
				Program Pemberdayaan Perempuan	**Cakupan Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan**	**%**	**70**	**959**	**70**	**1740**	**80**	**2037**	**90**	**1590**	**95**	**6854**	**DP2KBP3A**
				Pelatihan bagi usaha kelompok perempuan	Jumlah kelompok Usaha	klp	8	146	10	500	14	700	16	146	58	814	DP2KBP3A
				Pembinaan Usaha Kelompok Perempuan	Jumlah Pembinaan Kelompok	klp	8	163	10	190	14	217	16	244	48	814	DP2KBP3A
				Senam Sehat Bersama Lansia dan pemberian Santunan	Jumlah Peserta	orang	320	250	350	250	400	250	400	250	1470	1000	DP2KBP3A
				Peringatan HUT GOW	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	2	200	3	200	3	200	3	200	11	800	DP2KBP3A
				Peringatan HUT DWP	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	4	200	4	200	4	200	4	200	16	800	DP2KBP3A
				Peringatan Hari	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	0	0	4	350	4	350	4	350	16	1400	DP2KBP3A

				Kesatuan Gerak PKK												
				Peningkatan kualitas SDM Perempuan dalam bidang Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya	Jumlah Orang	orang	0	0	50	50	100	70	150	150	300	270	DP2KBP3A
				Analisis Persoalan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	0	0	0	1	50	1	50	2	100	DP2KBP3A
				Program Pemberdayaan Perempuan	**Tingkat penangan kasus kekerasan terhadap perempuan**	**%**	**100**	**234**	**100**	**305**	**100**	**335**	**100**	**343**	**100**	**1334**	DP2KBP3A
				Advokasi Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga	Jumlah Kasus	Kasus	16	87	16	87	16	87	16	87	69	428	DP2KBP3A
				Sosialisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan	Jumlah Peserta	orang	500	118	500	118	500	118	500	116	2000	470	DP2KBP3A
				Peningkatan Kerjasama pendampingan kasus	Jumlah Lembaga	Lembaga	0	0	30	35	40	40	40	40	110	115	DP2KBP3A
				Pelatihan pendampinga	Jumlah Pendamping	Orang	30	29	20	30	20	50	20	60	105	206	DP2KBP3A

				n perlindungan perempuan												
				Analisis Persoalan perlindungan perempuan	jumlah Dokumen	Dokumen	0	0	1	35	1	40	1	40	3	115	DP2KBP3A
				Program Perlindungan Anak	**Cakupan Perlindungan Anak**	**%**	**60**	**538**	**64**	**2131**	**70,21**	**1054**	**71,11**	**1061**	**71,11**	**5232**	**DP2KBP3A**
				Peningkatan Kreatifitas Anak	Jumlah Mata lomba	Lomba	3	55	3	60	3	80	3	85	354	354	DP2KBP3A
				Pemilihan Duta Anak Daerah	Jumlah Duta	anak	30	76	30	76	30	76	30	76	382	382	DP2KBP3A
				Pengiriman Duta Anak	Jumlah Duta	anak	5	92	5	92	5	92	5	92	392	392	DP2KBP3A
				Peringatan hari anak nasional	Jumlah Peserta	Peserta	500	95	500	95	500	95	500	95	500	500	DP2KBP3A
				Sosialisasi Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak	Jumlah desa/Kelurahan layak Anak	Desa/kelurahan	276	170	300	116	300	116	300	116	594	594	DP2KBP3A
				Pendampingan Hukum ABH	Jumlah pendampingan	anak	32	40	27	42	25	45	20	47	241	241	DP2KBP3A
				Penguatan kelembagaan	Jumlah Lembaga	Lembaga	4	10	4	150	4	150	4	150	469	469	DP2KBP3A
				Sosialiasi sistem peradilan Anak	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	0	0	0	0	1	50	1	50	100	100	DP2KBP3A
				Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	0	0	0	1	50	1	50	100	354	DP2KBP3A

				Penguatan Kabupaten Layak Anak	Jumlah Kelembagaan	Lembaga	0	0	1	500	1	200	1	200	354	900	DP2KBP3A
				Koordinasi dan Kerjasama Perlindungan Anak	Jumlah Lembaga	Lembaga	0	0	2	1000	2	50	2	50	1100	1100	DP2KBP3A
				Analisis Persoalan Anak	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	0	0	0	1	50	1	50	100	100	DP2KBP3A

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing –masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi(ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program, ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (input) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

4. Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
SKPD DP2KBP3A Kab. Sumbawa Barat

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Realisasi Anggaran	92	93	95	95	95	95	473
2	Nilai Sakip	C	C	CC	B	B	BB	BB
3	Cakupan Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	4,25	4,25	4,18	4,12	4,12	4,12	20,80
4	Unmet Need KB	17,88	1122	1126	1127	1128	1130	5633
5	Tingkat pemberdayaan perempuan	70	70	70	70	80	90	95
6	Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	60	60	50	50	50	50	30

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sumbawa Barat dalam kurun waktu lima tahun (2016 – 2021). Renstra Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2016-2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada DP2KBP3A agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada DP2KBP3A dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra DP2KBP3A akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) DP2KBP3A yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja DP2KBP3A wajib berpedoman pada Renstra DP2KBP3A.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra DP2KBP3A, maka

perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu maka selama kurun waktu berlakunya renstra DP2KBP3A dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016 – 2021 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dengan dedikasi dan kerja keras dari semua sektor yang terkait terutama aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat.